



**DOMPET
DHUAFa**
Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA (LKC)
DOMPET DHUAFa
DENGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PROGRAM KESEHATAN
LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA (LKC) DOMPET DHUAFa
JAWA TENGAH**

No. 011/LKC-DD/PKS/VI/2026

No. 400.7.8.1/1459/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal 26, bulan Juni, tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dibuat suatu Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan "Program Kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompét Dhuafa Jawa Tengah" (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara:

1. **TITI NGUDIATI, S.I.Kom., M.Si**, selaku Koordinator Wilayah LKC Dompét Dhuafa Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa Nomor : 023/LKC-DD/S-KUASA/VI/2026, untuk dan atas nama **LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA (LKC) DOMPET DHUAFa JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jln. Yayasan No 1 Berkoh Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

– Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. **dr IWAN DANARDONO, Sp.Rad,M.M.R**, selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan yang sah, bertindak untuk dan atas nama **DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**, berkedudukan di Jl. H.M. Sarbini No.93, Prumpung, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54316.

– Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara terpisah disebut "**Pihak**", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga filantropi kesehatan di bawah naungan Yayasan Rumah Sehat Terpadu Dompét Dhuafa (YRST DD) yang berfokus pada Pilar Pelayanan, Pembelaan, dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat bagi kaum dhuafa.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Kebumen.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan tujuan meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat,

Halaman |

1

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



khususnya bagi kelompok rentan serta saling membantu meningkatkan peran dan fungsi masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Program Kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

4. Program Kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah serangkaian kegiatan intervensi kesehatan masyarakat khususnya kelompok dhuafa yang dilaksanakan oleh Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa Jawa Tengah melalui pendekatan berbasis komunitas dengan 3 (tiga) pilar utama, yaitu:
 - a. Pilar Pelayanan Kesehatan, yang mencakup layanan kuratif dan promotif seperti Gerai Sehat Husada, Respon Darurat Kesehatan (RDK), dan Peduli Tuna Rungu Indonesia (PTRI); Peringatan Event Kesehatan;
 - b. Pilar Pembelaan (Advokasi Kesehatan), yang mencakup advokasi hak atas jaminan kesehatan dan kepesertaan bagi masyarakat miskin;
 - c. Pilar Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, yang mencakup pengembangan dan penguatan kapasitas program-program berbasis masyarakat/komunitas melalui program kawasan sehat, pos sehat, pos gizi, program tematik tb, bidan untuk negeri dan kampung sehat sanitasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok dhuafa atau masyarakat rentan dan wilayah dengan keterbatasan sumber daya kesehatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat suatu Perjanjian dengan mengacu kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

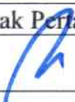
Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Kesehatan yang dilaksanakan secara kolaboratif, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing Pihak.

Adapun tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat, dengan fokus utama pada kelompok dhuafa dan masyarakat rentan, serta mendukung upaya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Kebumen.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Program Kesehatan ditujukan untuk masyarakat di wilayah sasaran, dengan fokus utama pada kelompok dhuafa dan masyarakat rentan melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif dan pemberdayaan kesehatan masyarakat mencakup 3 pilar utama diantaranya:

1. Pilar Pelayanan Kesehatan Umum Dhuafa, berfokus pada layanan langsung kepada masyarakat dhuafa melalui program-program berikut:
 - a. Respon Darurat Kesehatan (RDK)
 - Pelayanan ambulans gratis
 - Layanan home care bagi pasien dengan kebutuhan khusus

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- Bantuan alat penunjang kesehatan
 - Respon ajuan masyarakat yang bersifat mendesak
 - Layanan berbasis komunitas
2. Pilar Pembelaan (Advokasi Kesehatan)
- a. Advokasi Jaminan Kesehatan dan Kepesertaan Dhuafa
- Pendampingan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan
 - Dukungan terhadap pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang setara
 - Konsultasi dan advokasi administratif maupun lapangan terkait kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
3. Pilar Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
- a. Pos Gizi Terpadu Berbasis Intervensi 1000 HPK sebagai Upaya Eliminasi Stunting yang berlokasi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.
- Intervensi SIMCETING : kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui aktivitas support pendampingan ibu hamil (skrining ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil, home visit ibu hamil), pos gizi ibu hamil.
 - Eliminasi stunting melalui aktivitas pencegahan dan penanganan stunting yaitu : intervensi pos gizi dengan pendekatan positive deviance
 - Penguatan kapasitas dan kompetensi kader melalui pelatihan dan pengelolaan kader Kesehatan.
- b. Program Tematik Eliminasi Tuberculosis Desa Serbu TB (Serentak Berantas Tuberculosis), yang berlokasi di Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Program ini merupakan program untuk mempercepat penyembuhan pasien TB melalui peningkatan status gizi, mengurangi risiko berhenti berobat sebelum pengobatan selesai, baik karena lupa, tidak mampu datang, kondisi ekonomi, efek samping obat, kurang dukungan, atau masalah lainnya pada pasien TB yang rentan serta menurunkan tingkat kekambuhan
 - Intervensi meliputi pemberian paket nutrisi, pendampingan pemberian TPT, investigasi kontak, pemantauan IMT ODTB, peningkatan kompetensi dan peningkatan TB.

PASAL 3

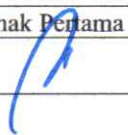
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk periode Bulan Januari. 2026 sampai Desember 2026 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan membuat perpanjangan Perjanjian, 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 4

BIAYA DAN CARA PENYERAHAN DANA

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki tanggung jawab:
- a. Menanggung segala bentuk pembiayaan program yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian sesuai dengan ketersediaan anggaran dana dan penyalurannya kepada masyarakat sesuai dengan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

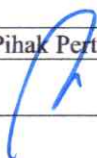


- kriteria asnaf yang berlaku, kecuali ketentuan pembiayaan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Monitoring dan evaluasi sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sasaran Program yang telah ditetapkan.
 - c. Biaya operasional yang muncul di luar bantuan langsung kepada mustahik (seperti transportasi kader lokal, penyediaan tenda/kursi, atau konsumsi lokal) sedapat mungkin didukung melalui APBD atau swadaya wilayah setempat sebagai bentuk kontribusi kemitraan Pihak Kedua.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab:
- a. Memfasilitasi serta menghubungkan ke seluruh *stakeholder* terkait pelaksanaan Program
 - b. Memberikan data masyarakat maupun data kesehatan untuk keberlangsungan berjalannya Program.
 - c. Melanjutkan pembinaan atau rujukan medis bagi sasaran program setelah masa berlaku PKS ini berakhir.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan *timeline* Program.
 - b. Membantu advokasi, memfasilitasi, inisiasi, dan pendampingan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik melalui **PIHAK KEDUA** maupun langsung ke *stakeholder* terkait.
 - d. Membantu pelaksanaan aktivitas promosi kesehatan.
 - e. Mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
 - f. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
 - g. Membuat laporan aktivitas dan capaian kegiatan, yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui dinas atau *stakeholder* terkait.
 - h. Menjaga etika dan standar pelayanan dalam seluruh kegiatan program.
 - i. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penyesuaian target, penundaan, atau penghentian program apabila berdasarkan hasil evaluasi berkala ditemukan kondisi lapangan yang tidak mendukung tercapainya indikator keberhasilan program akibat faktor-faktor di luar kendali teknis **PIHAK PERTAMA**
 - j. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam setiap kegiatan publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama serta mencantumkan nama dan/atau logo Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen pada materi publikasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor, terutama dengan Puskesmas dan perangkat daerah terkait.
 - b. Menyediakan data sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung implementasi dan keberhasilan kolaborasi Program.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- c. Memberikan izin dan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Kebumen.
- d. Meneruskan informasi Perjanjian ke dinas atau instansi terkait (meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Wilayah Sasaran, Puskesmas Wilayah Sasaran, Pemerintah Desa Wilayah Sasaran) terkait pelaksanaan Program.
- e. Senantiasa melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam permasalahan kesehatan.
- f. Bersinergi dan pelibatan Program di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
- g. Berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program secara bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- h. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar perbaikan program dan pertimbangan bagi **PIHAK KEDUA** dalam menentukan kebijakan kesehatan di wilayah Kebumen.
- i. Memberikan masukan, rekomendasi, dan umpan balik terhadap pelaksanaan program sebagai bagian dari penguatan kualitas layanan kesehatan di wilayah.
- j. Mendorong integrasi program dengan sistem layanan kesehatan daerah sesuai kewenangan.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam setiap kegiatan publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama serta mencantumkan nama dan/atau logo LKC Dompot Dhuafa Jawa Tengah pada materi publikasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

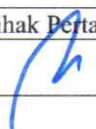
PARA PIHAK sepakat bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan secara berkala dan bersama-sama untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dan pengembangan program, serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi bersama dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah.

Hasil pelaksanaan program dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan daerah.

PASAL 7 PENGALIHAN

PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan dan menyerahkan hak dan kewajiban, baik sebagian maupun secara keseluruhan kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 8 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, atau ekspedisi (kurir), dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

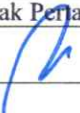
Alamat : Jl. Yayasan No.1 Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kab.
Banyumas Jawa Tengah 53146
Contact Person : Intan Kheirunnisa, S.KM (085728533105)
Email : lkc.jateng@lkcdompethuafa.org

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. H.M. Sarbini No 93, Prumpung, Bumirejo, Kec. Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54316
PIC : Ida Indrayani Achmal, A.P., MT
No. Telepon : 087732616000
Email : dinkesppkb.kebumen@gmail.com

PASAL 9 PERLINDUNGAN DATA PENERIMA MANFAAT

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Penerima Manfaat yang diperoleh selama pelaksanaan Program, termasuk namun tidak terbatas pada: nama, alamat, nomor telepon, identitas orang tua/wali, identitas balita, data kesehatan, status gizi, foto, video, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi Penerima Manfaat ("Data Penerima Manfaat").
2. Data Penerima Manfaat hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Program, monitoring dan evaluasi, pelaporan internal, serta pertanggungjawaban Program sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** dilarang menyebarluaskan Data Penerima Manfaat kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau persetujuan dari orang tua/wali Penerima Manfaat, kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal publikasi kegiatan Program (media sosial, laporan publik, rilis media, dan/atau materi komunikasi), **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa identitas Penerima Manfaat tidak ditampilkan secara lengkap, termasuk membatasi tampilan wajah, nama lengkap, alamat, atau informasi identitas lain, kecuali terdapat persetujuan dari orang tua/wali Penerima Manfaat.
5. **PARA PIHAK** wajib menerapkan langkah-langkah pengamanan yang wajar dan memadai untuk mencegah akses tidak sah, kehilangan, kebocoran, atau penyalahgunaan Data Penerima Manfaat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

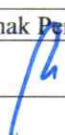


6. Apabila terjadi dugaan kebocoran Data Penerima Manfaat, Pihak yang mengetahui kejadian tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam sejak diketahui, untuk dilakukan penanganan dan langkah perbaikan yang diperlukan.
7. Ketentuan perlindungan data ini tetap berlaku meskipun Perjanjian berakhir.

PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Pihak yang lainnya bahwa:
 - a. Penandatanganan Perjanjian ini atas namanya telah secara sah dilakukan, dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang berlaku, sah dan mengikat, serta dapat diterapkan kepadanya berdasarkan ketentuan-ketentuannya;
 - b. Para pihak telah mendapatkan semua izin pendirian, pelaksanaan Yayasan atau lembaga, seperti NIB, SIO, atau legalitas lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan Perjanjian ini;
 - c. Tidak melakukan kegiatan atau praktik usaha atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. **PARA PIHAK** dengan ini saling menjamin satu terhadap lainnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab, itikad baik dan atas dasar hubungan yang saling mendukung dalam rangka memberikan pelayanan bagi mustahik atau penerima manfaat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketentuan Syariat Islam
3. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo dan segala identitas yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, penggandaan maupun penyalahgunaan dokumen dan/atau data yang disampaikan dalam Perjanjian ini untuk disalahgunakan dan tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.
4. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** memiliki izin yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya.
5. Tidak ada gugatan atau tuntutan hukum yang terjadi yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.
6. Kerja sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

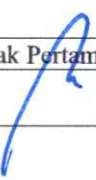


PASAL 11 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan salah satu Pihak serta tidak dapat diduga sebelumnya.
2. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: bencana alam, peperangan, huru-hara, terorisme, tindakan sabotase, embargo, pandemik/epidemik, pemogokan masal, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi secara langsung pelaksanaan Perjanjian.
3. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* tersebut di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diketahuinya keadaan *Force Majeure* tersebut, untuk kemudian diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Pengecualian untuk memberikan pemberitahuan tertulis apabila *Force Majeure* tersebut menjadi suatu peristiwa yang terjadi dalam skala nasional dan internasional atau telah diumumkan oleh instansi berwenang ataupun pihak pemerintah setempat.
4. Selain yang ditentukan dalam ayat 3 Pasal ini, apabila pemberitahuan adanya *Force Majeure* terlambat atau tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan maka pihak lainnya berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
5. Setiap kerugian dan biaya yang diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak yang lainnya.
6. Apabila *Force Majeure* berlangsung secara terus menerus melebihi 7 (tujuh) hari kalender, maka pihak yang tidak mengalami keadaan *Force Majeure* dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki. Masing-masing Pihak tetap wajib menyelesaikan kewajibannya yang belum selesai sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12 **KEJADIAN KELALAIAN/WANPRESTASI**

1. Pihak dalam Perjanjian ini dianggap telah lalai dan/atau wanprestasi kepada Pihak Lainnya dalam hal terjadinya paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:
 - a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam Perjanjian ini kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahannya;
 - b. Bilamana suatu pernyataan, keterangan, informasi atau dokumen yang diberikannya kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahannya ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Dalam hal salah satu Pihak lalai dan/atau wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak lainnya berhak menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak yang lalai dan/atau wanprestasi dan Pihak yang lalai dan/atau wanprestasi wajib untuk

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



memperbaikinya dalam waktu yang ditentukan dalam surat teguran dimaksud atau dalam waktu lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

3. Ketidakmampuan Pihak yang lalai dan/atau wanprestasi untuk memulihkan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini terkait dengan jangka waktu Perjanjian dan segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul akibat hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang lalai dan/atau wanprestasi.

PASAL 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.

PASAL 14 **PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai dan mempunyai kedudukan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta rasa tanggung jawab pada hari tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
LKC DOMPET DHUAFA
WILAYAH JAWA TENGAH



Titi Ngudiati, S.I.Kom., M.Si.
Koordinator Wilayah

PIHAK KEDUA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN



dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad, M.M.R
Kepala Dinas Kesehatan



Pihak Pertama	Pihak Kedua